

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara sumber pendanaannya berasal dari pajak dan non pajak. Pajak merupakan suatu peran yang sangat kuat untuk memajukan sebuah negara dan mendukung keuangan negara dalam memajukan negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rayat. Banyak perusahaan manufaktur yang berkembang pesat yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara. Akan tetapi banyak pula perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk meminimalkan biaya atau beban pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, salah satunya termasuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) [1].

Data peningkatan penerimaan pajak yang meningkat di tiap tahunnyadapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Tax Ratio	13,2%	14,2 %	14.6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT Melalui e-Filing	2 JUTA	7 JUTA	14 JUTA	18 JUTA	24 JUTA
Jumlah WP Terdaftar *termasuk 1% pajak daeah	32 JUTA	36 JUTA	40 JUTA	42 JUTA	44 JUTA

Sumber : *Destination Statement* Direktorat Jendral Pajak Tahun 2014-2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi pajak, terbukti dari tahun ke tahun hasilnya menunjukkan hasil positif yang mengalami peningkatan penerimaan di tiap tahunnya dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu upaya untuk menghindari atau meringankan beban pajak yang akan dibayar oleh suatu perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam ketentuan perpajakan. Tindakan ini tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku (legal). Namun ini akan menimbulkan resiko pada perusahaan seperti buruknya reputasi perusahaan dimata publik, akan tetapi tindakan ini sangat tidak diinginkan oleh pemerintah, karena ini akan mengakibatkan kas negara berkurang [2]. Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait, karena sifat penghindaran yang tidak melanggar peraturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan yang melakukan tindakan ini. Ini berdampak tidak langsung terhadap masyarakat dan negara akan tetapi memberi kesan buruk terhadap perusahaan di mata masyarakat luas. Para pengusaha ini akan memanfaatkan kekurangan dari undang-undang yang berlaku.

Fenomena tindakan penghindaran pajak di sebuah negara dapat dilihat dari rasio pajaknya. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut, begitu juga sebaliknya. Salah satu kasus yang belum lama ini ramai dibahas adalah penghindaran pajak oleh Google Asia Pasific Pte Ltd. Isu yang dilakukan oleh perusahaan ini bukan lagi rahasia

umum, beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan Inggris sudah memberikan kebijakan dimana Google akan membayar pajak walaupun peghasilannya di transfer Negara yang memakai *tax haven*. dalam permasalahan pajak di Indonesia Google tidak membangun BUT (Bentuk Usaha Tetap), dimana BUT adalah syarat Negara dapat mengenai pajak. *Tax planning* yang dilakukan juga menggunakan *physical presence*. Walaupun di Indonesia tidak mendirikan BUT namun Google mempunyai anak perusahaan di Singapura untuk mengatur bisnisnya di Asia. Di Indonesia Google hanya mendirikan kantormarketing representative yang tidak termasuk kedalam BUT. Karena hal inilah Negara kesulitan mengejar pajak dan Google merasa tidak adil secara fisik dan juga transaksi kontrak oleh konsumen juga secara *online*. (<http://finance.detik.com>).

Dan juga ada suatu kasus lagi tentang penghindaran pajak yang dikeluarkan oleh Global Witness yang menyebutkan bahwa perusahaan tambang terbesar kedua di Indonesia, PT. Adaro Energy Tbk. Dalam kasus ini diduga perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan ini melakukan tranfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Adaro telah telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US 125 juta atau setara dengan Rp.1,75 triliun (kurs Rp.14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Studi dari Prakarsa (2019), menyatakan bahwa adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US 62,4 milyar. Dari nilai tersebut US 41,8 milyar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia. Secara bersih terdapat aliran

keuangan gelap ke luar negeri sebesar US 21,2 milyar atau 25% dari nilai total ekspor batu bara.

Timbangnya harga transfer yang dilakukan PT. Adaro dengan anak perusahaannya dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara internasional sebenarnya telah melanggar UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan No.11 tentang pajak pertambahan nilai mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan *transfer pricing*, yang berbunyi : Dalam harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran langsung dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus seperti Adaro. Apabila pemerintah kurang tanggap dalam mengantisipasi praktik-praktik penyalahgunaan, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang karena perusahaan-perusahaan yang lain tentunya akan meniru cara yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya masih mencermati mengenai indikasi penghindaran bayar pajak besar lewat pemindahan laba ke anak usaha oleh PT. Adro Tbk. Dengan adanya fenomena ini, dinyatakan dimana perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Ini hanya bertujuan untuk menghindari pemungutan pajak dalam negeri supaya penghasilan perusahaan menjadi lebih tinggi. Faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah *thin capitalization*.(<http://finance.detik.com>).

Thin capitalization adalah suatu tindakan membiayai cabang atau anak perusahaan dengan tingkat hutang yang lebih tinggi dan dibandingkan dengan modal saham. Permodalan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh pinjaman sendiri, apabila perusahaan memperoleh pembayaran deviden dalam jumlah yang besar, banyak perusahaan yang mengambil celah ketentuan persetujuan pajak berganda (*teraty shopping*). Perusahaan yang menerapkan praktek ini disebut juga dengan "*highlygreed*". Cara ini dikapitalisasi sering memiliki dampak signifikan terhadap jumlah laba yang dilaporkan perusahaan untuk keperluan pajak. Semakin tinggi tingkat utang dalam suatu perusahaan, dan jumlah bunga yang dibayarkannya maka semakin rendah laba kena pajak perusahaan tersebut [3].

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang telah diukur dari jumlah persentase manajemen. Apabila kepemilikan oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja, karena dengan demikian manajemen akan memahami tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindaran pajak [2]. Dalam *agency teory* menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaannya memiliki tanggungjawab yang besar. Para manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan pada pemilik perusahaan. dengan adanya tanggungjawab yang besar, tentunya manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian perusahaan mendapatkan dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk

mengoptimalkan profit dan kepentingan untuk mendapatkan imblan yang besar bagi manajer [4].

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara besar kecilnya aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga produktifitasnya, hal ini akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak [5]. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang kecil. Karena, perusahaan besar akan disorot oleh stakeholder atau pemerintah, sehingga perusahaan cenderung akan menahan diri untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, perusahaan yang besar memiliki sumber daya manusia dan informasi yang sangat baik sehingga dalam melakukan manajemen pajak akan dilakukan dengan serapi mungkin dibandingkan dengan perusahaan kecil. [1].

Dari penelitian penelitian terdahulu, membuktikan bahwa *thin capitalization* memiliki efek negtif dan signifikan terhadap jumlah laba yang dilaporkan perusahaan untuk keperluan pajak. Semakin tinggi tingkat utang dalam suatu perusahaan, dan jumlah bunga yang dibayarkannya maka semakin rendah laba kena pajak perusahaan. Dan kepemilikan manajerial juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Apabila kepemilikan oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja, karena dengan demikian manajemen akan memahami tanggung jawab untuk memenuhi

keinginan dari pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian termotivasi untuk melakukan penelitian ini disebabkan karena banyaknya masalah tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan permasalahan dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh lagi dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pengaruh *Thin Capitalization* dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban besar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar akan tetapi tidak ingin membayar pajak yang besar, sehingga perusahaan cenderung melakukan memanfaatkan celah-celah yang sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.
3. Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak, menyebabkan kerugian pada negara. Karena pajak yang diterima oleh negara sangat kecil.

4. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
5. Penghindaran pajak dapat menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan, karena pendapatan terbesar negara berasal dari pajak.
6. Banyak perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif Undang-Undang.
7. Penghindaran pajak yang secara ilegal dapat merugikan negara. Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakn di Indonesia yang merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pada masalah yang akan dibahas, penulis memberikan batasan-batasan dan ruang lingkup, sehingga masalah yang dibahas lebih jelas dan terarah, dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Batasan masalah dan ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup analisis pengaruh *Thin Capitalization*, dan Kepemilikan manajerial sebagai variabel independen dan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen serta Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
3. Bagaimanakah pengaruh *thin capitalization* dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
4. Bagaimanakah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
5. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
6. Bagaimanakah pengaruh *Thin Capitalization*, dan Kepemilikan manajerial terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization*, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization*, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak dengan ukuran

perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Dalam penelitian ini, perusahaan hendaknya dapat membuat kebijakan yang layak setelah mengetahui bagaimana pengaruh *Thin Capitalization*, dan Kepemilikan manajerial terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

2. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini hendaknya dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengaruh *Thin Capitalization*, dan Kepemilikan manajerial terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang sebagai bahan pertimbangan acuan maupun sebagai dasar penelitian lebih

lanjut mengenai pengaruh *Thin Capitalization*, dan Kepemilikan manajerial terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.